



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 48 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI PESERTA DIDIK  
DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan potensi diri, memiliki akhlak mulia, pengendalian diri, dan kecakapan hidup bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak perlu dilaksanakan pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan;
- b. bahwa pembangunan kepribadian melalui Pendidikan Kepramukaan perlu diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang inovatif dan mengedepankan keteladanan untuk meningkatkan motivasi melalui Pendidikan Kepramukaan bagi Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pendidikan Kepramukaan Bagi Peserta Didik dan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ekstrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 959);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN BAGI PESERTA DIDIK DAN PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Bupati adalah Bupati Demak.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
6. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah Pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Demak.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretaris Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dan pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
13. Gerakan Pramuka adalah organisasi yang dibentuk oleh pramuka untuk menyelenggarakan pendidikan kepramukaan.

14. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Darma Pramuka.
15. Kepramukaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan pramuka.
16. Pendidikan Kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan.
17. Gugus Depan adalah satuan pendidikan dan satuan organisasi terdepan penyelenggara pendidikan kepramukaan.
18. Kegiatan Besar Kepramukaan adalah wadah kegiatan kepramukaan tingkat kabupaten yang dilaksanakan dengan melibatkan gugus depan sekolah, saka pramuka, dan gugus darma OPD.
19. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan adalah satuan pendidikan untuk mendidik, melatih, dan memberikan sertifikasi kompetensi bagi tenaga pendidik kepramukaan.
20. Satuan Komunitas Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggaraan pendidikan kepramukaan yang berbasis, antara lain profesi, aspirasi dan agama.
21. Satuan Karya Pramuka selanjutnya disingkat Saka Pramuka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
22. Gugus Darma Pramuka adalah satuan organisasi bagi anggota pramuka dewasa untuk memajukan gerakan pramuka.
23. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola gerakan pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
24. Majelis Pembimbing adalah dewan yang memberikan bimbingan kepada satuan organisasi gerakan pramuka.
25. Pamong Saka adalah anggota dewasa berkualifikasi Pembina yang bertanggungjawab atas pembinaan dan pengembangan di satuan karya.
26. Instruktur saka adalah seorang anggota gerakan pramuka atau orang yang bukan anggota gerakan pramuka yang karena kemampuan dan keahliannya menyumbangkan tenaga dan pikirannya membantu pamong saka.
27. Pembina Pramuka adalah seorang anggota dewasa yang membina peserta didik di gugus depan.
28. Pelatih Pembina Pramuka adalah anggota dewasa yang bertugas menyiapkan/ membina calon Pembina Pramuka.
29. Anggota Muda adalah anggota gerakan pramuka yang berusia 7 (tujuh) sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun dan belum menikah.

30. Anggota Dewasa adalah anggota gerakan pramuka yang berusia diatas 25 (dua puluh lima) tahun atau berusia diatas 21 (dua puluh satu) tahun dan telah menikah.
31. Tenaga Pendidik adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka yang bertugas membina peserta didik.
32. Kursus Orientasi Kepramukaan adalah pertemuan anggota dewasa gerakan pramuka untuk pengenalan organisasi Gerakan Pramuka dan Kepramukaan secara umum.
33. Kursus Mahir Dasar yang selanjutnya disingkat KMD adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat dasar untuk anggota dewasa yang akan menjadi Pembina Pramuka.
34. Kursus Mahir Lanjutan yang selanjutnya disingkat KML adalah jenis kursus yang berjenjang dalam gerakan pramuka pada tataran tingkat lanjutan untuk anggota dewasa atau Pembina Pramuka yang telah memiliki ijazah KMD.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN, DAN SASARAN

### Pasal 2

Prinsip Pendidikan Kepramukaan adalah:

- a. Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan dalam rangka pembangunan kepribadian dengan semangat pengabdian kepada masyarakat;
- b. Pendidikan Kepramukaan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pendidikan Kepramukaan diselenggarakan melalui kerjasama dengan kwartir gerakan pramuka di setiap tingkatan; dan
- d. Pendidikan Kepramukaan dilaksanakan secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan anggaran.

### Pasal 3

Tujuan Pendidikan Kepramukaan adalah:

- a. melaksanakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang pramuka;
- b. membangun kepribadian Peserta Didik dan Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. meningkatkan kreatifitas, kemampuan kepemimpinan, kedisiplinan, wawasan kebangsaan dan persatuan bangsa, semangat pengabdian kepada masyarakat bagi Peserta didik dan pegawai.

#### Pasal 4

- (1) Sasaran Pendidikan Kepramukaan adalah:
  - a. Peserta Didik; dan
  - b. Pegawai.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. PNS;
  - b. PPPK;
  - c. Pegawai BUMD; dan
  - d. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

### BAB III

#### ORGANISASI DAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN

##### Bagian Kesatu Gugus Depan

#### Pasal 5

- (1) Gugus Depan merupakan satuan pendidikan dalam Gerakan Pramuka bagi anggota muda.
- (2) Gugus Depan meliputi gugus depan berbasis satuan pendidikan dan gugus depan berbasis komunitas.
- (3) Gugus Depan berbasis satuan pendidikan adalah gugus depan yang berpangkalan di pendidikan formal.
- (4) Gugus Depan berbasis komunitas adalah gugus depan komunitas kewilayahan, aspirasi, agama, profesi, organisasi kemasyarakatan, dan komunitas lain.

##### Bagian Kedua Saka Pramuka

#### Pasal 6

- (1) Saka Pramuka merupakan satuan organisasi bagi Peserta Didik untuk pembinaan, peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang tertentu serta melakukan kegiatan nyata sebagai pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Untuk menunjang kegiatan kepramukaan bagi Peserta Didik, dibentuk Saka Pramuka pada OPD yang menangani urusan tertentu.
- (3) Pembentukan Saka Pramuka di OPD dikordinasikan dengan kwartir cabang.

## Pasal 7

Saka Pramuka di OPD meliputi:

- a. OPD yang menangani urusan kesehatan sebagai Saka Bakti Husada;
- b. OPD yang menangani urusan Keluarga Berencana sebagai Saka Kencana;
- c. OPD yang menangani urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan, dan perkebunan sebagai Saka Taruna Bumi;
- d. OPD yang menangani urusan Kelautan dan Perikanan sebagai Saka Bahari;
- e. OPD yang menangani urusan kehutanan sebagai Saka Wana Bakti;
- f. OPD yang menangani urusan sosial sebagai Saka Bina Sosial;
- g. OPD yang menangani urusan pariwisata sebagai Saka Pariwisata;
- h. OPD yang menangani urusan Lingkungan hidup sebagai Saka Kalpataru; dan
- i. OPD yang menangani urusan Pendidikan dan Kebudayaan sebagai Saka Widya Budaya Bakti;

## Bagian Ketiga Gugus Darma Pramuka

### Pasal 8

- (1) Gugus Darma Pramuka sebagai wadah pengabdian untuk memajukan Gerakan Pramuka dan berbakti pada masyarakat, bangsa, dan negara.
- (2) Gugus Darma Pramuka dibentuk pada OPD dalam rangka mewadahi anggota dewasa Gerakan Pramuka yang tidak bisa aktif sebagai pengurus atau tenaga pendidik.
- (3) Gugus Darma Pramuka dapat dibentuk sedikitnya oleh dua puluh anggota dewasa yang saling bersepakat.
- (4) Gugus Darma Pramuka dikelola oleh pengurus yang sedikitnya terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. bendahara.
- (5) Pembentukan Gugus Darma Pramuka pada OPD dikordinasikan dengan kwartir cabang.

Bagian Keempat  
Kegiatan Besar Kepramukaan

Pasal 9

- (1) Kegiatan Besar Kepramukaan ditekankan pada dimensi pembangunan kepribadian dan karakter anggota pramuka.
- (2) Kegiatan Besar Kepramukaan dilaksanakan di tingkat kabupaten dalam bentuk kegiatan bakti sosial dan/atau bakti masyarakat lainnya yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

BAB IV  
RUANG LINGKUP DAN PENYELENGGARA

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup

Pasal 10

Ruang lingkup Pendidikan Kepramukaan meliputi:

- a. lingkungan pendidikan; dan
- b. lingkungan nonpendidikan.

Pasal 11

- (1) Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mencakup Peserta Didik dan Pegawai pada jenjang pendidikan formal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi SD/MI atau yang sederajat dan SMP/MTs atau yang sederajat.

Pasal 12

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mencakup seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak.

Bagian Kedua  
Penyelenggara

Pasal 13

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan diselenggarakan oleh OPD yang menangani urusan pendidikan.

#### Pasal 14

Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan diselenggarakan oleh masing-masing OPD atau instansi.

#### Pasal 15

Penyelenggaraan Pendidikan Kepramukaan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati.

### BAB V

#### TUGAS DAN WEWENANG PENYELENGGARA

#### Pasal 16

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan di lingkungan pendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. merencanakan dan menyelenggarakan Kegiatan Besar Kepramukaan;
- d. merencanakan kursus orientasi kepramukaan, KMD dan KML bagi Pegawai di lingkungan pendidikan;
- e. memfasilitasi, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di sekolah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 17

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan pendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

#### Pasal 18

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan kepramukaan di lingkungan nonpendidikan yang dituangkan dalam rencana kerja tahunan;
- b. melaksanakan rencana kerja tahunan yang telah disusun;
- c. membentuk dan memfasilitasi pembentukan Gugus Darma Pramuka dan Saka Pramuka di OPD yang melaksanakan urusan tertentu;

- d. membantu penyelenggara di lingkungan nonpendidikan dalam pelaksanaan kegiatan besar kepramukaan;
- e. merencanakan kursus orientasi kepramukaan, kursus penjurangan pamong saka dan instruktur saka bagi pegawai pada OPD saka pramuka;
- f. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Kepramukaan di lingkungan non pendidikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 19

Penyelenggara Pendidikan Kepramukaan di lingkungan nonpendidikan mempunyai wewenang melakukan pengawasan pelaksanaan program sesuai dengan ruang lingkupnya.

#### Pasal 20

Seluruh pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara di lingkungan pendidikan maupun di lingkungan nonpendidikan wajib dikoordinasikan dengan kwartir cabang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### BAB VI

#### TAHAPAN PENDIDIKAN KEPRAMUKAAN

##### Bagian Kesatu

##### Tahapan Bagi Peserta Didik

#### Pasal 21

- (1) Peserta didik di setiap jenjang pendidikan sekolah formal wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka.
- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk pada kurikulum sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peserta didik anggota pramuka wajib mengikuti Kegiatan Besar Kepramukaan.

##### Bagian Kedua

##### Tahapan Bagi Pegawai

#### Pasal 22

- (1) Seluruh Pegawai wajib mengikuti kursus orientasi kepramukaan.
- (2) Guru PNS dan guru non PNS pada Gugus Depan satuan pendidikan wajib mengikuti KMD.

- (3) Sertifikat kursus orientasi kepramukaan digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi PNS non guru untuk promosi dalam jabatan struktural.
- (4) Sertifikat KMD dan KML digunakan sebagai salah satu pertimbangan bagi PNS guru diangkat menjadi Kepala Sekolah selaku Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan.
- (5) Kursus kepramukaan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai anggota pramuka wajib mengikuti Kegiatan Besar Kepramukaan.

### Bagian Ketiga Tahapan Bagi OPD

#### Pasal 23

- (1) Seluruh OPD wajib membentuk Gugus Darma Pramuka di masing-masing OPD.
- (2) OPD yang melaksanakan urusan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memfasilitasi Saka Pramuka.
- (3) OPD Saka Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyiapkan Pegawai sebagai Pamong Saka dan Instruktur Saka.
- (4) Pembentukan Gugus Darma dilaksanakan secara bertahap.

### BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 24

- (1) Keuangan Gerakan Pramuka diperoleh dari:
  - a. iuran anggota sesuai dengan kemampuan;
  - b. sumbangan masyarakat yang tidak mengikat; dan
  - c. sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain sumber keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan dukungan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, selain berupa uang juga dapat berupa barang atau jasa.

#### Pasal 25

Pengelolaan keuangan Gerakan Pramuka dilaksanakan secara transparan, tertib, dan akuntabel serta diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 11 Oktober 2017

BUPATI DEMAK,

TTD  
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 13 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD  
SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 48

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001